

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan negara berkembang, termasuk Indonesia. Sebagai sumber utama pendapatan pemerintah, pajak berfungsi untuk mendanai berbagai program pembangunan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga layanan kesehatan. Pendapatan pajak memungkinkan pemerintah untuk menjalankan program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tanpa penerimaan pajak yang memadai, pemerintah akan kesulitan membiayai kebutuhan dasar dan strategis negara, yang pada akhirnya bisa menghambat proses pembangunan (Faruq et al., 2024).

Di antara berbagai jenis pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menempati posisi yang sangat penting dalam struktur perpajakan Indonesia. PPN merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa yang bersifat tidak langsung dan memiliki basis pemungutan yang luas, sehingga relatif stabil dibandingkan dengan jenis pajak lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, PPN secara konsisten menjadi penyumbang terbesar kedua penerimaan pajak setelah Pajak Penghasilan (PPh), yang menunjukkan perannya sebagai tulang punggung penerimaan negara (Kharisma et al., 2023).

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara Indonesia Tahun 2022-2024
(dalam Miliar Rupiah)

Sumber Penerimaan	2022	2023	2024
I. Penerimaan Dalam Negeri	2.630.147,00	2.634.148,90	2.801.862,90
1. Penerimaan Perpajakan	2.034.552,50	2.118.348,00	2.309.859,80
a. Pajak Dalam Negeri	1.943.654,90	2.045.450,00	2.234.959,30
- Pajak Penghasilan (PPh)	998.213,80	1.040.798,40	1.139.783,70
- PPN dan PPnBM	687.609,50	742.264,50	811.365,00
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	23.264,70	25.462,70	27.182,20
- Cukai	226.880,80	227.210,00	246.079,40
- Pajak Lainnya	7.686,10	9.714,40	10.549,00
b. Pajak Perdagangan Internasional	90.897,60	72.898,00	74.900,50
- Bea Masuk	51.077,70	53.094,00	57.372,50
- Pajak Ekspor	39.819,90	19.804,00	17.528,00
2. Penerimaan Bukan Pajak	595.594,50	515.800,90	492.003,10
a. SDA	268.770,80	223.312,10	207.669,60
b. Kekayaan Negara yang Dipisahkan	40.597,10	81.535,80	85.845,50
c. Lainnya	196.324,30	131.493,60	115.136,00
d. Pendapatan BLU	89.902,30	79.459,40	83.352,00
II. Hibah	5.696,10	3.100,00	430,60
Jumlah	2.635.843,10	2.637.248,90	2.802.293,50

Sumber: BPS Indonesia (2024)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS Indonesia, 2024), penerimaan PPN dan PPnBM menunjukkan tren peningkatan dari Rp687,6 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp742,3 triliun pada tahun 2023, serta diproyeksikan mencapai Rp811,4 triliun pada tahun 2024. Dibandingkan dengan jenis pajak lain seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maupun Pajak Ekspor, PPN memperlihatkan pertumbuhan yang lebih konsisten, sehingga menjadi fokus utama dalam kajian kepatuhan pajak. Peran strategis PPN semakin diperkuat melalui kebijakan kenaikan tarif dari 10 persen menjadi 11 persen sejak 1 April 2022 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang bertujuan memperkuat fondasi fiskal nasional

pascapandemi Covid-19 (Mubarok, 2022). Meskipun kebijakan tersebut menuai perdebatan di tengah tekanan ekonomi, tarif PPN Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara OECD yang mencapai sekitar 15 persen (Mubarok, 2022).

Namun demikian, tingginya kontribusi PPN terhadap penerimaan negara belum sepenuhnya diimbangi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang optimal. Tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Laporan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak berada pada kisaran 60-70 persen. Selain itu, laporan World Bank (2024) mengungkapkan bahwa rasio efisiensi pemungutan PPN (*VAT C-efficiency*) Indonesia rata-rata hanya mencapai 52,8 persen selama periode 2016–2021 dan menurun menjadi sekitar 44,5 persen selama masa pandemi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara potensi dan realisasi penerimaan PPN, khususnya pada sektor UMKM, di mana UMKM sendiri mengalami peningkatan di Indonesia (Prayudi et al., 2019). UMKM juga berperan penting dalam pembangunan dan pertumbuhan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia (Sinarwati et al., 2019). *Compliance gap* PPN Indonesia tercatat sekitar 2,6 persen dari PDB, sementara *policy gap* mencapai sekitar 0,9 persen dari PDB, yang mencerminkan masih besarnya potensi penerimaan yang belum tergali secara optimal (World Bank, 2024).

Rendahnya kepatuhan PPN dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kompleksitas administrasi perpajakan, keterbatasan pemahaman wajib pajak, lemahnya pengawasan, serta rendahnya probabilitas deteksi pelanggaran. Prosedur pelaporan dan pembayaran PPN yang dianggap rumit sering kali menyulitkan wajib

pajak, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sehingga meningkatkan risiko kesalahan dan keterlambatan pelaporan (Wahyuni, 2023). Selain itu, keterbatasan pemanfaatan teknologi yang terintegrasi dalam sistem administrasi perpajakan turut berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kepatuhan (Wahyuni, 2023). Kondisi tersebut berdampak langsung pada pencapaian target penerimaan negara dan berpotensi mengganggu keberlanjutan pembiayaan program pembangunan nasional (Liyana, 2019).

Dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia tergolong rendah (Yasa & Prayudi, 2019). Berdasarkan laporan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia berada di kisaran 60-70%. Menurut laporan *World Bank: Indonesia Economic Prospects – Funding Indonesia's Vision 2045*, rasio efisiensi pemungutan PPN (*VAT C-efficiency*) Indonesia rata-rata mencapai sekitar 52,8% selama periode 2016-2021, menurun selama pandemi menjadi sekitar 44,5% (World Bank, 2024). Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia hanya mampu mengumpulkan sedikit lebih dari setengah dari potensi penerimaan PPN bila tarif standar diterapkan secara penuh tanpa pengecualian. Selanjutnya, *compliance gap* PPN Indonesia tercatat sebesar $\pm 2,6\%$ dari PDB dalam periode yang sama, sementara *policy gap* – yaitu kehilangan pajak akibat kebijakan seperti pengecualian atau tarif khusus – sekitar 0,9% dari PDB. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban PPN individu, khususnya di sektor UMKM. Sebagai perbandingan, negara-negara seperti Singapura dan Malaysia menunjukkan tingkat

kepatuhan yang lebih tinggi, dengan capaian kepatuhan di atas 80% karena sistem yang lebih sederhana dan sanksi yang tegas terhadap ketidakpatuhan (Setiawan & Sari, 2023).

Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan PPN di Indonesia meliputi kompleksitas administrasi pajak dan lemahnya kontrol dalam pengawasan. Proses pengadministrasian pajak di Indonesia sering kali dianggap rumit, baik dalam hal pelaporan maupun pembayaran pajak. Wajib pajak, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menghadapi kesulitan dalam memahami prosedur pelaporan dan perhitungan PPN, yang akhirnya berpotensi menimbulkan kesalahan atau keterlambatan pembayaran (Wahyuni, 2023). Selain itu, kontrol dan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pajak masih terbatas, terutama pada wajib pajak skala kecil dan menengah. Rendahnya pemanfaatan teknologi yang terintegrasi dalam administrasi pajak juga turut berkontribusi pada kurangnya kepatuhan ini (Wahyuni, 2023).

Rendahnya kepatuhan pajak memiliki dampak langsung terhadap penerimaan negara. Ketika banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban PPN, target penerimaan dari sektor pajak menjadi sulit tercapai. Pada tahun 2022, misalnya, target penerimaan pajak tidak tercapai akibat dari tingkat kepatuhan yang masih rendah. Hal ini tidak hanya menghambat pencapaian target APBN, tetapi juga mengancam keberlanjutan berbagai program pemerintah yang telah direncanakan. Anggaran yang terbatas akibat kekurangan penerimaan pajak dapat memengaruhi pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan

perlindungan sosial yang sangat dibutuhkan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini menggunakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai subjek penelitian dengan Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai lokasi penelitian. Pemilihan Kabupaten Sumba Barat Daya didasarkan pada pertimbangan keterjangkauan lokasi penelitian serta relevansinya dengan isu kepatuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di daerah yang masih menghadapi tantangan pembangunan ekonomi.

Berdasarkan data dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2029, jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar pada tahun 2025 mencapai 1.311 unit usaha. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran yang signifikan dalam mendukung aktivitas perekonomian daerah, sekaligus menjadi salah satu sektor potensial yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara melalui Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan jumlah pelaku usaha yang relatif besar, UMKM juga merupakan basis wajib pajak yang strategis dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak di daerah (Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, 2025).

Selain memiliki jumlah UMKM yang cukup besar, Kabupaten Sumba Barat Daya juga merupakan bagian dari wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Waingapu yang meliputi seluruh Pulau Sumba. Pulau Sumba memiliki luas wilayah sekitar 11.000 km² dengan karakteristik geografis yang cukup luas dan tersebar, sehingga pelaksanaan pengawasan dan pelayanan perpajakan menghadapi

tantangan tersendiri. Meskipun demikian, potensi perpajakan di Pulau Sumba terus berkembang, terutama pada sektor perdagangan, konstruksi, administrasi pemerintahan, serta sektor perkebunan yang menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Di Kabupaten Sumba Barat Daya sendiri, komoditas perkebunan seperti mete diketahui memiliki kontribusi ekonomi yang cukup besar dan berpotensi menjadi sumber penerimaan pajak yang signifikan apabila dikelola secara optimal (Wirananda, 2021).

Upaya peningkatan kepatuhan perpajakan di Kabupaten Sumba Barat Daya juga terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui berbagai program edukasi dan pelayanan. Salah satu bentuk pelayanan tersebut adalah penyelenggaraan Pojok Pajak oleh KPP Pratama Waingapu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya guna mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara elektronik. Selain itu, koordinasi antara KPP Pratama Waingapu dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumba Barat Daya menunjukkan bahwa masih terdapat kendala pemahaman perpajakan di tingkat pelaku usaha maupun aparatur daerah, sehingga diperlukan sosialisasi, pendampingan, dan peningkatan literasi perpajakan secara berkelanjutan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengetahuan pajak masih menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, termasuk pada sektor UMKM di Kabupaten Sumba Barat Daya (Direktorat Jenderal Pajak, 2025a; Direktorat Jenderal Pajak, 2025b).

Lebih lanjut, sektor perdagangan besar dan eceran di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2024 mencatatkan Produk Domestik Regional Bruto Atas

Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp742,98 miliar, yang relatif kecil dibandingkan total PDRB daerah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kontribusi sektor UMKM terhadap perekonomian daerah belum optimal, yang dipengaruhi oleh berbagai kendala seperti keterbatasan akses permodalan, rendahnya pemanfaatan teknologi digital, serta belum optimalnya kapasitas pengelolaan usaha (Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, 2025). Situasi tersebut berpotensi berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan perpajakan, khususnya PPN, di kalangan pelaku UMKM.

Selain itu, Kabupaten Sumba Barat Daya juga menghadapi tantangan sosial ekonomi yang cukup serius, tercermin dari tingkat kemiskinan yang mencapai 27,20% pada tahun 2024, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 19,48%. Kondisi sosial ekonomi ini berpotensi memengaruhi persepsi dan perilaku pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan (Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, 2025). Oleh karena itu, penelitian mengenai faktor sosial ekonomi yang memengaruhi kepatuhan PPN dengan dimoderasi oleh pengetahuan pajak menjadi sangat relevan dilakukan di Kabupaten Sumba Barat Daya, guna memperoleh gambaran empiris yang kontekstual dan sesuai dengan karakteristik daerah.

UMKM tidak hanya menjadi penyerap tenaga kerja terbesar melalui usaha padat karya yang dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi juga menjadi objek pajak potensial bagi pemerintah (Firdausya et al., 2023). Menurut laporan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), sekitar 3,79 juta usaha mikro dan kecil di Indonesia telah memanfaatkan sistem digital untuk menjual

produk mereka. Jumlah ini baru sekitar 8% dari total keseluruhan UMKM di Indonesia, namun menunjukkan arah positif menuju digitalisasi UMKM (Firdausya et al., 2023). Digitalisasi ini diharapkan dapat turut mendorong kepatuhan pajak para pelaku UMKM, karena sistem administrasi pajak pun kini mulai berbasis digital.

Pada dasarnya, pelaku UMKM memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi seringkali menganggapnya sebagai beban yang mengikat, bukan pilihan (Stevanny & Prayudi, 2021). Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan perpajakan menjadi penting agar pelaku UMKM dapat memahami dan mematuhi kewajiban mereka secara sukarela. Pengetahuan ini perlu ditopang oleh kolaborasi yang seimbang antara otoritas pajak dan Wajib Pajak (Ameliyaningsih & Jannah, 2022). Pemerintah juga berupaya meringankan beban pelaku UMKM melalui kebijakan insentif pajak sebagaimana tertuang dalam PMK Nomor 44/PMK/PMK.03/2020 dan PP No. 46 Tahun 2018, yang memberikan keringanan bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto di bawah Rp4,8 miliar per tahun (Rachmawati & Ramayanti, 2016).

Meskipun demikian, pemberian insentif pajak tidak sepenuhnya mampu menghapus praktik penghindaran dan penggelapan pajak (Widyastuti & Dharma, 2022). Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan perpajakan di kalangan UMKM tidak hanya membutuhkan dukungan kebijakan fiskal, tetapi juga pemanfaatan teknologi dan informasi yang dapat memperkuat sistem pengawasan dan pelaporan oleh otoritas pajak (Damayanti & Amah, 2018). Diperlukan juga pengetahuan pajak yang perlu diberikan oleh pemerintah.

Pengetahuan pajak didefinisikan sebagai pemahaman wajib pajak tentang ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pengetahuan ini sangat penting karena dapat memengaruhi sikap dan kepatuhan seseorang terhadap pajak (Marifah & Furqon, 2023). Studi menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memainkan peran moderasi dalam hubungannya dengan faktor sosial-ekonomi seperti pendidikan dan pendapatan (Lutfi et al., 2023). Wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak yang baik cenderung lebih patuh karena individu menyadari konsekuensi hukum dan manfaat membayar pajak. Pengetahuan yang baik dapat mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kesadaran bahwa pajak adalah kewajiban yang memiliki dampak langsung terhadap pembangunan nasional (Antameng et al., 2024).

Pengetahuan pajak diposisikan sebagai variabel moderasi karena pengetahuan dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara faktor sosial ekonomi dan kepatuhan. Sebagai contoh, meskipun seseorang memiliki penghasilan tinggi, tanpa pengetahuan pajak yang memadai, kepatuhannya bisa rendah. Teori yang mendasari hubungan ini adalah *Theory of Planned Behavior* (TPB) dari Ajzen (2020), yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang (dalam hal ini kepatuhan pajak) dipengaruhi oleh pengetahuan sebagai salah satu bentuk *behavioral control*. Pengetahuan pajak juga berperan sebagai filter terhadap pengaruh faktor eksternal seperti pendapatan dan pendidikan.

Dalam konteks pendidikan, pengetahuan pajak yang memadai memungkinkan individu memahami kewajiban pajak individu secara lebih mendalam dan mendorong sikap yang positif terhadap kepatuhan. Sebaliknya,

wajib pajak dengan pendapatan yang tinggi namun memiliki pengetahuan pajak yang rendah mungkin merasa enggan untuk memenuhi kewajibannya, terutama jika individu tidak menyadari sanksi yang mungkin dikenakan akibat ketidakpatuhan. Pengetahuan pajak yang baik juga dianggap sebagai alat penting untuk meningkatkan partisipasi wajib pajak. Masyarakat yang paham pajak akan lebih sadar akan kewajiban individu dan memahami peran individu dalam mendukung anggaran negara. Hal ini juga dapat membantu menciptakan budaya kepatuhan pajak di masyarakat, yang sangat dibutuhkan oleh negara berkembang seperti Indonesia.

Untuk meningkatkan kepatuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan, antara lain penyederhanaan prosedur administrasi, pemanfaatan teknologi dalam sistem perpajakan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran. Direktorat Jenderal Pajak terus mengembangkan *platform* digital seperti e-Faktur guna mempermudah pelaporan dan pembayaran PPN sehingga dapat mengurangi kesalahan wajib pajak dan meningkatkan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan (Fuadah et al., 2024). Selain itu, pemerintah juga melaksanakan program edukasi perpajakan, seperti Gerakan Sadar Pajak dan *Tax Goes to School*, untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pajak masyarakat. Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi pajak serta kendala teknis penggunaan sistem digital akibat keterbatasan fasilitas dan kemampuan teknologi wajib pajak. Namun, secara umum berbagai kebijakan dan program tersebut menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan

pajak dan diharapkan dapat mendukung terwujudnya sistem perpajakan yang lebih inklusif dan efisien dalam menunjang penerimaan negara serta pembangunan nasional.

Selain itu, aktor sosial-ekonomi seperti pendapatan, pendidikan, dan kelas sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Pendapatan, misalnya, memengaruhi cara wajib pajak memandang kewajiban pajak individu (Florientina & Nugroho, 2021). Individu atau kelompok dengan pendapatan rendah cenderung memiliki persepsi bahwa pajak adalah beban yang memberatkan, terutama ketika individu merasa penghasilan yang individu dapatkan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sebaliknya, masyarakat dengan pendapatan tinggi mungkin memiliki kesadaran yang lebih baik tentang kontribusi individu terhadap negara, meskipun faktor ini juga bisa dipengaruhi oleh persepsi terhadap transparansi pemerintah dalam penggunaan dana pajak (Wardani, 2021).

Dalam konteks penelitian ini, faktor sosial ekonomi mencakup variabel pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini faktor sosial ekonomi dibatasi pada tiga dimensi tersebut dan digunakan untuk mengukur bagaimana status sosial dan ekonomi individu mempengaruhi kepatuhan PPN. Seperti yang sudah dijelaskan, pendidikan juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Individu dengan pendidikan yang lebih tinggi biasanya memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi mengenai sistem perpajakan dan lebih memahami manfaat membayar pajak bagi pembangunan negara (Putri, 2022). Individu cenderung memiliki sikap yang lebih positif terhadap

pajak sebagai bentuk partisipasi individu dalam pembangunan nasional. Studi-studi menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi biasanya berkorelasi dengan tingkat kepatuhan pajak yang lebih baik, karena pemahaman yang baik mengenai kewajiban pajak dapat mengurangi potensi penghindaran pajak (Adzillah et al., 2023).

Kondisi ekonomi makro seperti inflasi atau resesi juga memengaruhi kemampuan pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban pajak. Ketika inflasi meningkat atau terjadi resesi, daya beli masyarakat menurun, sehingga alokasi untuk pajak sering kali dianggap sebagai prioritas yang lebih rendah dibandingkan kebutuhan dasar. Situasi ekonomi yang sulit dapat membuat wajib pajak menunda atau bahkan menghindari, serta tidak mengetahui tentang pembayaran pajak untuk menjaga stabilitas keuangan individu (Sultan Rahayu et al., 2023).

Dalam konteks penelitian ini, variabel independen yang dianalisis mencakup berbagai faktor sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kompleksitas administrasi perpajakan sering kali menjadi kendala karena rumitnya prosedur pelaporan dan pembayaran PPN, yang dapat mengurangi motivasi wajib pajak untuk patuh. Sanksi perpajakan juga menjadi dimensi penting, sebab keberadaan sanksi yang tegas dan konsisten mampu memberikan efek jera bagi pelanggar (Kirchler, 2010). Selanjutnya, probabilitas deteksi pelanggaran turut menentukan, karena semakin tinggi kemungkinan wajib pajak terdeteksi ketika melanggar, semakin besar pula peluang individu tersebut untuk mematuhi aturan. Probabilitas deteksi pelanggaran, yaitu persepsi wajib pajak terhadap kemungkinan terdeteksinya pelanggaran melalui mekanisme pengawasan dan audit perpajakan,

turut menentukan tingkat kepatuhan. Selain itu, aspek etika dan persepsi keadilan dalam sistem perpajakan juga berperan besar. Wajib pajak yang menilai sistem pajak adil dan selaras dengan nilai moral cenderung memiliki sikap positif terhadap kepatuhan (Lutfi, et al, 2023).

Lebih lanjut, persepsi terhadap belanja pemerintah juga memengaruhi kepatuhan, terutama jika masyarakat merasa bahwa pajak yang mereka bayarkan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan infrastruktur, pendidikan, maupun layanan kesehatan. Di sisi lain, kualitas layanan pajak yang diberikan oleh otoritas pajak, seperti kemudahan akses, transparansi, serta responsivitas pelayanan, akan meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak (Winda et al., 2025). Maka dari itu, tujuh faktor sosial ekonomi tersebut yakni kompleksitas, sanksi, probabilitas deteksi, etika, keadilan, belanja pemerintah, dan kualitas layanan pajak, dipandang sebagai elemen penting yang dapat memengaruhi kepatuhan PPN secara langsung.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji pengaruh faktor sosial ekonomi dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan perpajakan, secara konseptual sebagian besar studi tersebut masih menempatkan kedua variabel sebagai determinan yang berdiri sendiri dan belum mengkaji interaksi di antara keduanya dalam memengaruhi kepatuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), khususnya pada pelaku UMKM. Secara empiris, penelitian mengenai kepatuhan PPN pada UMKM di tingkat daerah, terutama di Kabupaten Sumba Barat Daya yang memiliki karakteristik sosial ekonomi dan tingkat pembangunan yang berbeda dengan wilayah perkotaan besar, masih relatif terbatas dan menunjukkan hasil yang

belum konsisten, terutama dalam konteks dinamika kebijakan PPN pasca kenaikan tarif 11 persen. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah penelitian dengan menguji peran pengetahuan pajak sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara faktor sosial ekonomi dan kepatuhan PPN pada UMKM, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan empiris yang lebih komprehensif dalam literatur kepatuhan perpajakan di Indonesia.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena berupaya meningkatkan kepatuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara dalam mendukung pembangunan nasional. Rendahnya tingkat kepatuhan PPN berpotensi menghambat penerimaan negara serta mengganggu keberlanjutan pembiayaan program pemerintah di bidang infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang relevan bagi perumusan kebijakan perpajakan yang lebih efektif, sekaligus memperkaya strategi edukasi perpajakan yang lebih tepat sasaran sesuai dengan karakteristik sosial ekonomi pelaku UMKM. Dengan demikian, penelitian ini mengangkat judul **“Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi dalam Meningkatkan Kepatuhan PPN dan Dimoderasi Pengetahuan Pajak (Studi pada UMKM di Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat hubungan antara kompleksitas peraturan perpajakan dan kepatuhan PPN?
2. Apakah terdapat hubungan antara sanksi perpajakan dan kepatuhan PPN?
3. Apakah terdapat hubungan antara probabilitas deteksi dan kepatuhan PPN?
4. Apakah terdapat hubungan antara etika dan kepatuhan PPN?
5. Apakah terdapat hubungan antara keadilan dan kepatuhan pajak.
6. Apakah terdapat hubungan antara belanja pemerintah dan kepatuhan pajak.
7. Apakah terdapat hubungan antara kualitas layanan pajak dan kepatuhan PPN?
8. Apakah Pengetahuan pajak memoderasi hubungan kompleksitas dan kepatuhan PPN?
9. Apakah Pengetahuan pajak memoderasi hubungan probabilitas deteksi dan kepatuhan PPN?
10. Apakah Pengetahuan pajak memoderasi hubungan sanksi dan kepatuhan PPN?
11. Apakah Pengetahuan pajak memoderasi hubungan etika dan kepatuhan PPN?
12. Apakah Pengetahuan pajak memoderasi hubungan keadilan dan kepatuhan PPN?

13. Apakah Pengetahuan pajak memoderasi hubungan pengeluaran pemerintah dan kepatuhan PPN?
14. Apakah Pengetahuan pajak memoderasi kualitas layanan pajak dan hubungan kepatuhan PPN?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis hubungan antara kompleksitas dan kepatuhan PPN.
2. Menganalisis hubungan antara sanksi dan kepatuhan PPN.
3. Menganalisis hubungan antara probabilitas deteksi dan kepatuhan PPN.
4. Menganalisis hubungan antara etika dan kepatuhan PPN.
5. Menganalisis hubungan antara keadilan dan kepatuhan pajak.
6. Menganalisis hubungan antara belanja pemerintah dan kepatuhan pajak.
7. Menganalisis hubungan antara kualitas layanan pajak dan kepatuhan PPN.
8. Menilai peran pengetahuan pajak sebagai moderasi dalam hubungan antara kompleksitas dan kepatuhan PPN.
9. Menilai peran pengetahuan pajak sebagai moderasi dalam hubungan antara probabilitas deteksi dan kepatuhan PPN.
10. Menilai peran pengetahuan pajak sebagai moderasi dalam hubungan antara sanksi dan kepatuhan PPN.
11. Menilai peran pengetahuan pajak sebagai moderasi dalam hubungan antara etika dan kepatuhan PPN.

12. Menilai peran pengetahuan pajak sebagai moderasi dalam hubungan antara keadilan dan kepatuhan PPN.
13. Menilai peran pengetahuan pajak sebagai moderasi dalam hubungan antara pengeluaran pemerintah dan kepatuhan PPN.
14. Menilai peran pengetahuan pajak sebagai moderasi dalam hubungan antara kualitas layanan pajak dan kepatuhan PPN.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan menambah wawasan dalam literatur perpajakan, khususnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan peran moderasi pengetahuan pajak. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi atau peneliti lain yang ingin mempelajari lebih lanjut mengenai kepatuhan pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

Temuan penelitian ini dapat membantu otoritas pajak dalam meningkatkan efektivitas penegakan pajak. Dengan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan, otoritas pajak dapat merancang intervensi yang lebih tepat sasaran dan mengoptimalkan alokasi sumber daya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.